

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum.¹ Kedudukan konstitutif negara hukum Indonesia di atur dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia adalah Negara hukum.” Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa dalam Undang-Undang Dasar yang berlaku dewasa ini, Indonesia telah dinobatkan sebagai Negara hukum.² Dalam kehidupan Negara hukum, setiap tindakan penguasa yang didasarkan hukum bukan didasarkan kekuasaan penguasa.³ Norma-norma hukum yang ada pada setiap negara hukum selalu bersifat berjenjang dan berlapis-lapis pada suatu hierarki tata susunan, tatanan norma-norma hukum itu, suatu norma yang lebih rendah bersumber pada norma yang lebih tinggi. Demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut yaitu norma dasar, pernyataan tersebut berarti pula bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah harus tunduk dan tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.⁴

¹ Padmo Wahyono, *Indonesia adalah Negara yang Berdasarkan Atas Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986, hlm. 7

² Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*, Jakarta: PT. Malta Printindo, 2006, hlm 58

³ Joeniarto, *Negara Hukum*, Yogyakarta: YBP Gajah Mada, 1968, hlm. 53

⁴ Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, *Sistem Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia*, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1996, hlm 8

Menurut I.G. Rai Widjaya, kata Perseroan dalam pengertian umum adalah perusahaan atau organisasi usaha. Sedangkan perseroan terbatas adalah salah satu bentuk organisasi usaha atau badan usaha yang ada dan di kenal dalam suatu sistem hukum dagang Indonesia.⁵ Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas didefinisikan sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Perseroan adalah salah satu bentuk badan hukum, perseroan baru memperoleh status badan hukum sejak diterbitkannya keputusan Menteri Hukum dan HAM.

Menurut Subekti, badan hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak melakukan perbuatan seperti manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat di gugat atau menggugat di depan hakim-hakim.⁶ Rachmat Soemitro menyatakan bahwa badan hukum (*rechtspersoon*) ialah suatu badan yang mempunyai harta, hak serta kewajiban seperti orang pribadi.⁷ Perseroan Terbatas atau biasa di singkat PT dalam menjalankan usahanya, di urus dan diwakili oleh direksi dengan diawasi serta di beri nasihat oleh komisaris perseroan.

Menurut Pasal 1 butir (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) yang berbunyi:

⁵ I. G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas Khusus Pemahaman atas Undang-undang No. 1 Tahun 1995*, Jakarta: Kesaint Blanc, 2002, hlm. 1

⁶ Subekti, *Hukum-hukum Perdata*, Jakarta: PT. Inter Masa, 1987, hlm. 182

⁷ Rachmat Soemitro, *Penuntutan Perseroan Terbatas dengan Undang-undang Pajak Perseroan*, Bandung: PT. Eresco, 1979, hlm. 36

Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar

Mengenai komisaris diatur dalam Pasal 1 butir (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) yang berbunyi:

Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasehat kepada direksi dalam menjalankan perseroan.

Kedua organ perseroan terbatas tersebut harus menjalankan tugas-tugasnya sesuai maksud dan tujuan perseroan, sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (ADPT) yang di buat oleh para pemegang saham atau pendiri perseroan terbatas berdasarkan perjanjian.⁸

Menurut Agus Budiarto, direksi adalah pimpinan sehari-hari dari suatu Perseroan Terbatas yang di angkat melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk suatu jangka waktu tertentu. Berbeda dalam sistem hukum *common law*, perusahaan di kelola oleh *Executive Director*; *Managing Director* atau *Director* lainnya, tidak di kenal dengan organ komisaris sehingga pengawasan perseroan dilakukan oleh lembaga lain. Direksi adalah pengurus perseroan terbatas yang menjalankan fungsi manajerial yang merupakan organ atau alat perlengkapan dari badan hukum,⁹ artinya setiap orang, baik warga negara Indonesia atau orang

⁸ Miashardi Wilamarta, *Pertanggungjawaban Direksi dan Komisaris atas Perbuatan Melawan Hukum dalam Perseroan Terbatas serta Perlindungan Hukum terhadap Shareholder dan Stakeholder*, Jakarta: CELS, 2006, hlm. 5

⁹ Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum dan Tanggungjawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, hlm. 60.

Asing dapat menjadi direksi suatu perseroan terbatas apabila memenuhi persyaratan undang-undang.

Dalam Pasal 1 butir (6) Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT):

Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.

Sebelum Undang-Undang mengatur perseroan terbatas, perseroan terbatas di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) di sebut Naamloze Vennootschap (NV), komisaris tidak di atur secara tegas dan jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), suatu perseroan terbatas tidak mutlak memiliki komisaris. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) menentukan bahwa perseroan terbatas dapat mempunyai atau tidak mempunyai dewan komisaris. Dalam akta pendirian atau anggaran dasar perseroan terbatas ataupun melalui putusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat ditetapkan adanya seorang komisaris atau dewan komisaris yang mengawasi serta memberi nasehat kepada direksi perseroan terbatas.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) yang berbunyi:

Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan.

Dalam jurnal *Business Law* menjelaskan dalam perseroan direksi merupakan pihak yang paling memiliki peranan penting, baik dalam mengatur

perusahaan, mengelola maupun untuk memajukannya.¹⁰ Menurut Misahardi Wilamarta, Saat ini hukum perseroan Indonesia terutama Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) secara tidak langsung telah dipengaruhi oleh doktrin-doktrin perseroan dari Negara-negara maju, termasuk Inggris dan Amerika Serikat yang menganut *Common Law Legal System*. Percampuran dari *Common Law Legal System* dan *Civil Law Legal System* harus diimplementasikan secara harmonis, guna terciptanya perkembangan hukum perseroan yang sehat dan memenuhi kebutuhan pelaku usaha Nasional maupun Internasional.¹¹

Misahardi Wilamarta berpendapat, dalam rangka mengantisipasi pengaruh sistem hukum luar negeri yang dapat merugikan politik hukum Indonesia, terutama landasan hukum Pancasila sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), maka doktrin-doktrin hukum perusahaan dari negara-negara *Common Law Legal System*, seperti *Fiduciary Duty*, *Ultra Vires*, *Self Dealing*, *Piercing The Corporate Veil*, *Corporate Opportunity* dan *Business Judgment Rule*, harus berdaya guna dan berhasil guna serta dimanfaatkan seperlunya sesuai politik hukum yang berlaku di Indonesia.¹² Berdasarkan penjelasan Misahardi Wilamarta, bahwa hukum ekonomi di Indonesia khususnya mengenai perseroan terbatas dipengaruhi oleh sistem hukum *Common Law*.

Sehubungan pengaruh dari sistem *common law*, L.G. Rai Wijaya menjelaskan, direksi bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan, untuk

¹⁰ "Direksi Perseroan", *Business Law*, No. 05/ thn 2000, hlm. 46

¹¹ Misahardi Wilamarta, *Op. Cit*, hlm. 19

¹² Misahardi Wilamarta, *Doktrin-doktrin Fiduciary Duties & Business Judgment Rule dalam Pengelolaan Perseroan Terbatas*, Jakarta: CELS, 2007, hlm. 4

kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan (*persona standi in judicio*). Setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Anggota direksi juga bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.¹³ Dewan Komisaris dan Direksi juga harus memiliki kesamaan pandangan terhadap visi, misi, tata nilai dan strategi perusahaan. Hal ini diperlukan agar keduanya dapat bekerja sama dalam memelihara kesinambungan usaha jangka panjang. Baik direksi maupun dewan komisaris harus menjaga kelangsungan usaha perusahaan, dengan memastikan adanya pengendalian internal dan manajemen risiko yang memadai, tercapainya *return* yang optimal untuk pemegang saham, dan terlindungnya kepentingan *Stakeholders* secara wajar.¹⁴

Chatamarrasjid menjelaskan, tanggungjawab direksi pada dasarnya dilandasi oleh 2 (dua) prinsip penting yang lahir karena tugas dan kedudukan yang dipercayakan kepadanya oleh perseroan adalah (*fiduciary duty*), dan prinsip yang merujuk kepada kemampuan serta kehati-hatian tindakan direksi (*duty of skill and care*). Kedua prinsip ini menuntut direksi untuk bertindak secara hati-hati dan disertai dengan itikad baik, semata-mata untuk kepentingan dan tujuan perseroan.¹⁵ Mengenai pertanggungjawaban direksi di atur dalam pasal 97 butir (6) dan pasal 104 butir (2) UUPT yang berbunyi:

¹³ L.G. Rai Wijaya, Op Cit, hlm. 67

¹⁴ <http://en.wikipedia.org/wiki/Corporations>

¹⁵ Chatamarrasjid, *Menyingkapi Tabir Perseroan (Piercing the Corporate Veil) Kapita Selektu Hukum Perusahaan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000. hlm. 6

1. Setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugas kepentingan dan usaha perseroan.
2. Setiap anggota direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah dan lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang di maksud dalam ayat 1 di atas.
3. Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan (pasal 97 butir (6) Undang-Undang Perseroan Terbatas

Pasal 104 butir (2) dan butir (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas

(UUPT) yang berbunyi:

1. Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk menutupi kerugian akibat kelalaian tersebut, maka setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggungjawab atas kerugian itu.
2. Anggota direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.

Pasal 108 butir (2) dan butir (4) UUPT yang berbunyi

1. Dewan komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurus, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan dan memberi nasehat kepada direksi
2. Pengawasan dan pemberian nasehat dilakukan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan

Pasal 115 butir (2) dan butir (4) UUPT yang berbunyi

1. Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaiannya
2. Telah melakukan tugas pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan
3. Tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan oleh direksi yang mengakibatkan kepailitan
4. Telah memberikan nasehat kepada direksi untuk mencegah terjadinya kepailitan.

Dalam kasus PT. Merpati Nusantara Airlines (MNA) dan Kasus Atlas Corp (Blasius Industries), direksi ditempatkan dalam dilema yang besar, karena di satu pihak menurut pasal 97 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), direksi harus bertanggungjawab sepenuhnya atas kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan. Dalam kasus ini, direksi MNA justru memahami isi dan jiwa pasal 97 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) tersebut, hal ini disebabkan direksi menolak perintah Menteri Perhubungan untuk menyewah pesawat terbang CN-235 dengan alasan jika perintah tersebut dijalankan pasti akan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan.¹⁶ Sedangkan pada Kasus Atlas Corp (Blasius Industries)

Direksi dan dewan komisaris menjelaskan bahwa tindakan mereka menambah dua (2) anggota direksi bukan merupakan tindakan yang memiliki perbedaan kepentingan karena mereka bertindak secara berhati-hati dengan mengenal orang yang di angkat menjadi anggota direksi. Selain itu mereka beritikad baik untuk melindungi para pemegang saham dari suatu rencana rekapitulasi yang tidak praktis dan bahkan dapat membahayakan perseroan. Direksi menjelaskan bahwa tidak ada alasan untuk menyatakan bahwa tindakan mereka pada tanggal 31 Desember itu merupakan pelanggaran tugas mereka sebagai direksi dan dewan komisaris. Direksi dewan komisaris menjelaskan pula bahwa tindakan mereka adalah adil bila di nilai dari situasi yang ada.

Dalam kasus ini jelas memperlihatkan ukuran seorang direksi beritikad baik dan menjalankan pengelolaan PT. Merpati Nusantara Airlines (MNA) dan Kasus Atlas Corp (Blasius Industries) dan Undang-Undang Perseroan Terbatas

¹⁶ Kwik Kian Gie, *Praktek Bisniss dan Orientasi Ekonomi Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998, hlm. 35

(UUPT) masih sumir mengatur hal ini. Dengan kata lain, bahwa Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) belum jelas memberi pengaturan terhadap tanggungjawab direksi dan komisaris, ataupun perundang-undangan tersebut masih bersifat sumir atau tidak cukup terperinci. Menurut Satjipto Raharjo, secara yuridis memberikan dampak yang cukup jauh terhadap hukum perseroan, khususnya badan usaha perseroan terbatas yang mempunyai peranan strategis dalam pembangunan di Indonesia.¹⁷

Di Indonesia, sebuah badan hukum perseroan terbatas harus tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), di mana disebutkan bahwa perseroan memiliki 3 organ, yaitu “Direksi” yang bertanggung jawab atas pengelolaan perseroan; “Dewan Komisaris” yang bertanggungjawab atas pengawasan terhadap pengelolaan yang dilakukan oleh direksi; serta “Rapat Umum Pemegang Saham” (RUPS), sebagai organ yang merupakan wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting berkaitan dengan modal yang ditanamnya di perusahaan.¹⁸ *Doktrin Ultra Vires* dan *piercing the corporate veil* sebagai salah satu upaya perlindungan hukum bagi direksi dan komisaris. Upaya perlindungan hukum tersebut juga bertujuan membangun tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), yang merupakan kenicayaan dalam dunia usaha.¹⁹

¹⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 235. yang menyatakan, bahwa system hukum Civil Law dikenal pula dengan sistem hukum Romawi-Jerman, karena nam ini mencerminkan substansi dan sejarah yang tersimpan di dalam sistem tersebut. Disebabkan oleh proses penyebarannya, maka suster tersebut tidak hanya dijumpai di Eropa Kontinental, melainkan di banyak negara di dunia ini, sehingga negara-negara tersebut dimasukkan ke dalam keluarga hukum Romawi-Jerman.

¹⁸ http://en.wikipedia.org/wiki/Piercing_the_Corporate_veil

¹⁹ Munir Fuady, *Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 24

Menurut Erman Rajaguguk, Masalah pertanggungjawaban yuridis sangat penting dalam suatu pengelolaan perseroan terbatas, masalah tersebut cukup menarik dan perlu di kaji secara mendalam. Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, penulis ingin mengetahui tanggungjawab pengelolaan perseroan terbatas oleh direksi dan komisaris untuk itu penulis menjelaskan judul skripsi menjadi “PERTANGGUNGJAWABAN YURIDIS DIREKSI DAN KOMISARIS DALAM PENGELOLAAN PERSEROAN MENURUT UU No. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS.”

B. Perumusan Masalah

Sesuai dengan prespektif yang telah dikemukakan dalam latar belakang di atas masalah penelitian yang penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggungjawab direksi dan komisaris yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan perseroan terbatas, yang menguntungkan perseroan tersebut?
2. Apakah sanksi yang dapat diterapkan terhadap direksi dan komisaris yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yang tidak merugikan perseroan menurut Undang-Undang No. 40 tahun 2007?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuannya berdasarkan latar belakang yang telah diutarakan di muka, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui tanggungjawab direksi dan komisaris yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan perseroan terbatas?

2. Mengetahui sanksi apa yang dapat dikenakan terhadap direksi dan komisaris yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yang tidak merugikan perseroan menurut Undang-Undang No. 40 tahun 2007?

Adapun kegunaan dan manfaat penelitian ini diharapkan berguna bagi pihak-pihak yang menaruh perhatian terhadap masalah pertanggungjawaban direksi dan komisaris secara umum dapat di tinjau dari segi-segi teoritis dan praktis :

1. Kegunaan teoritis : Diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum perusahaan.
2. Kegunaan praktis : Diharapkan dapat memberikan masukan kepada para pelaku ekonomi yang mengelola perusahaan, agar pelaku ekonomi berlaku sebagai pemegang saham, pengurus atau orang lain yang di tunjuk menjadi pengurus serta memberikan masukan kepada DPR agar dapat merevisi pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 yang masih sumir.

D. Kerangka Teoritis, Konsepsional dan Pemikiran

1. Kerangka Teori
 - a. Teori-teori

Yang penting untuk diketahui dalam kegiatan perseroan terbatas adalah bagaimana sesungguhnya pemikiran teori yang berkembang mengenai tujuan hukum itu sendiri. Tentang tujuan hukum, seperti pendapat berbagai aspek lain dari hukum, terdapat banyak pendapat atau teori dan berbagai macam pendapat teori tentang tujuan hukum, namun empat (4) teori dasar tujuan hukum melandasi berbagai teori atau pendapat tersebut, yaitu: teori Fiksi, teori *Fiduciary Duties*, teori *Ultra Vires* dan teori *Agentst*. Menurut Teori Fiksi, bahan hukum adalah suatu

fiksi, rekaan atau khayalan. Badan hukum di anggap sebagai manusia buatan, buatan atau tiruan yang di rancang oleh pemerintah melalui Undang-Undang. Badan hukum di anggap sebagai manusia pribadi yang dapat melakukan perbuatan hukum serta mempunyai hak dan kewajiban.²⁰ Teori fiksi badan hukum terlepas dari para pendiri dan para pengurus. Badan hukum mempunyai kedudukan yang mandiri, sehingga para pendiri dan pengurus terlepas dari orang perorangan yang berada dalam badan hukum tersebut (*Persona Standi in Judicio*)²¹

Menurut Misahardi Wilamarta, teori *Fiduciary Duties* ini menjelaskan mengenai suatu bentuk penyerahan kepercayaan dari seseorang kepada orang lain, yang bertujuan agar pihak yang di tujuk di percaya dan dapat menjalankan tugas serta kewajiban, mewakili perusahaan secara berhati-hati dan bertanggungjawab.²² Misahardi Wilamarta menjelaskan, menurut teori agensi, bahwa para pendiri perseroan dapat membuat perjanjian yang seimbang antara *principal* (pemegang saham) dengan agen (direktur). Teori agensi menekankan pentingnya pemilik perusahaan (pemegang saham) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga-tenaga profesional (*agents*) yang lebih mengerti dalam menjalankan bisnis sehari-hari.²³

b. Asas-asas Hukum Perjanjian:

²⁰ Misahardi Wilamarta, Op. Cit., hlm.27

²¹ Sri Rejeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Bandung: Mandar Maju, 2000, hlm. 1-2., yang menyatakan bahwa Perseroan Terbatas pada Umumnya mempunyai kemampuan untuk mengembangkan diri, mampu mengadakan kapitalisasi modal dan sebagai wahana yang potensial untuk memperoleh keuntungan baik bagi institusinya

²² Misahardi Wilamarta, *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance dalam Perseroan Terbatas*, Jakarta: CELS, 2007, hlm. 21

²³ Misahardi Wilamarta, Op. Cit., hlm. 29

Menurut Misahardi Wilamarta, asas kekuatan mengikat mengatakan, bahwa para pihak terikat karena kesepakatan dalam perjanjian yang di buat oleh para pihak. Perjanjian atau persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik, karena para pihak telah sepakat atas isi perjanjian, perjanjian demikian itu berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dan para pihak wajib mentaati dan melaksanakan perjanjian itu.²⁴ Mariam Darus Badruzaman menjelaskan, melalui asas kepercayaan ini, para pihak mengikat dirinya sehingga perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai Undang-Undang.²⁵ Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, jabatan dan lain-lain. Para pihak wajib menjunjung tinggi persamaan dan menghapuskannya untuk menghormati para pihak termasuk wakil atau kuasanya sebagai manusia ciptaan Tuhan.²⁶

2. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini terdapat beberapa konsep utama yang berkaitan dengan fokus masalah penelitian. Pengertian konsep-konsep tersebut dengan sengaja dibatasi untuk menghindari kesalahpahaman. Dengan kata lain, konsep-konsep yang dibicarakan dalam penelitian ini harus dipahami sesuai dengan pengertian yang telah ditetapkan seperti akan diuraikan berikut ini.

Mohammad Kusnadi dan Bintang R. Saragih menjelaskan, dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang telah dipengaruhi,

²⁴Ibid., hlm. 36

²⁵ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 87

²⁶ Ibid., hlm. 88

tertulis bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara yang bersumber kekuasaan tertinggi hukum.²⁷ Hukum yang ditegakan dan berwibawa berfungsi sebagai sarana pembangunan yang dapat memberikan kemakmuran yang adil dan merata bagi segala lapisan masyarakat.²⁸ Mariam menyatakan teori perjanjian perlu di kaji, karena perjanjian yang di buat berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak janji itu mengikat (*Pacta sun servanda*) demikian menurut ajaran *HugoDe Groot*.²⁹

Demikian juga ada dua dasar pertimbangan dalam pertanggungjawaban antara lain : (a) Pertanggungjawaban dengan dasar kewajiban membayar ganti rugi untuk suatu perbuatan hukum yang menimbulkan kerugian, (b) Pertanggungjawaban dengan dasar kewajiban melaksanakan janji yang diucapkan secara hikmat dan formal.³⁰


²⁷ Mohammad Kusnadi dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, Jakarta: Gramedia Pratama, 1988, hlm. 118

²⁸ *Ibid.*, hlm. 2

²⁹ Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III, Hukum Perikatan dengan Penjelasannya*, Bandung: Alumni, 1996. Hlm. 11

³⁰ Muhammad Radjab, *Op. Cit.*, hlm. 83

3. Kerangka Pemikiran



D. Metodologi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.³¹ Salah satu ciri data sekunder adalah data tersebut pada umumnya ada dalam keadaan yang siap di buat dan telah di bentuk.³² Oleh sebab itu, penulis tidak perlu melakukan penelitian secara langsung terhadap factor-faktor yang menjadi latar belakang penelitian,³³ karena data-data yang diperluhkan dalam penelitian ini adalah data-data yang sudah ada dan sudah didokumentasikan. Untuk keperluan penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian dengan teknis pengumpulan data kepustakaan yang dilakukan dengan mendatangi pusat-pusat data sekunder, diantaranya perpustakaan Universitas Bhayangkara Bekasi.

2. Pendekatan Masalah

Sebagai penelitian hukum normatif, pendekatan masalah yang digunakan penulis adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan terhadap asas-asas hukum.³⁴ Penelitian dengan pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara memahami dan menafsirkan makna norma-norma hukum yang tersirat dalam peraturan perundang-undangan. Pada penelitian ini, penulis

³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 13-14

³² Ibid., hlm. 24

³³ Ibid

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 96

melakukan pendekatan terhadap Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pendekatan kasus merupakan usaha untuk menemukan jenis hukum dan peraturan hukum yang sesuai sehingga dapat diterapkan guna menyelesaikan suatu perkara atau peristiwa tertentu.³⁵ Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan pendekatan kasus dari pengaturan dan pelaksanaan pertanggungjawaban direksi dan komisaris dalam perseroan terbatas.

Pendekatan terhadap asas-asas hukum adalah penelitian hukum dogmatik yang bertujuan untuk menemukan asas-asas hukum yang berlaku.³⁶ Penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan dalam rangka menyelesaikan suatu perkara untuk menemukan hukum. Penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini adalah memahami dan menafsirkan norma-norma hukum dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam hubungan dengan judul “Pertanggungjawaban Yuridis Direksi dan Komisaris dalam Pengelolaan Perseroan” maka Metode Penelitian Hukum Normatif dan perbandingan hukum digunakan untuk mengetahui substansi yang di atur oleh hukum menyangkut masalah pertanggungjawab direksi dan komisaris dalam perseroan terbatas dari suatu Negara yang menganut system *Common Law* (Amerika Serikat) dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang kemudian menganalisis substansi hukum yang di atur di Indonesia yakni

³⁵ Ronny Hanintjo Soemitro, *Methodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia, 1988, hlm. 2

³⁶ Ibid.

“Pertanggungjawaban Yuridis Direksi dan Komisaris dalam Pengelolaan Perseroan.”

3. Bahan-bahan Hukum

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.³⁷ Oleh sebab itu, data yang di peroleh penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah norma-norma hukum positif yang ditetapkan dan ditegakkan oleh Negara seperti Undang-Undang. Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini diantaranya Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

4. Teknik Pengumpulan Bahan-bahan Hukum

Sebagaimana telah disebutkan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Bahan pustaka yang digunakan dalam penelitian tersebut terutama dapat di peroleh dari perpustakaan.³⁸ Karena bahan pustaka sudah didokumentasikan, bahan pustaka juga terdapat di mana saja sehingga pengalihan data kepustakaan secara praktis tidak harus dilakukan diperpustakaan saja. Oleh sebab itu, penulis

³⁷ Ibid., hlm. 23. Data yang di peroleh dalam penelitian dibedakan menjadi dua macam, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat sedangkan data sekunder adalah data yang di peroleh dari bahan-bahan pustaka.

³⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op. Cit., hlm. 41

melakukan penelitian bahan pustaka di toko buku dan perpustakaan-perpustakaan seperti perpustakaan Universitas Bhayangkara Bekasi.

5. Teknik Pengolahan Bahan-bahan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, untuk memperoleh data aktual dalam rangka memecahkan permasalahan sebagaimana telah disebutkan di atas, maka teknik pengumpulan data³⁹ menggunakan studi dokumen, data yang di peroleh tersebut dikumpulkan dan di susun secara sistimatis, agar dapat digunakan untuk pembahasan dan analisis. Studi dokumen di ambil dari bahan primer, bahan sekunder ataupun bahan tersier.

Menurut Sudikno Mertkusumo, penelitian normatif melalui metode penafsiran berarti penafsiran harus berusaha mengungkapkan kembali ke permukaan kehendak pembuat Undang-Undang yang tercantum dalam teks Undang-Undang. pengungkapan kembali kehendak pembuat Undang-Undang tersebut melalui skripsi ini diuraikan dengan metode penalaran deduktif yaitu suatu proses berpikir yang bertolak pada pernyataan yang kebenarannya telah diketahui secara umum dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.⁴⁰

6. Analisis Bahan-bahan Hukum

Menurut Hotma P. Sibuea menjelaskan, analisis hukum adalah suatu aktivitas akal budi yang pada dasarnya bertujuan untuk mengurai norma-norma hukum supaya norma-norma yang terdapat dalam suatu kaidah hukum dapat

³⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 201. Yang menyatakan bahwa ada tiga alat pengumpulan data, yakni studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview.

⁴⁰ Sudikno Mertkusumo, *Mengenal Hukum suatu Pengantar*, Jogjakarta: Liberty, 1991, hlm. 10

diketahui.⁴¹ Dalam menganalisis norma-norma hukum diperlukan logika dan bahasa, tujuan melakukan analisis hukum adalah untuk dapat mengungkap kandungan norma hukum sehingga dapat diketahui kaidah-kaidah hukum yang berisikan suruhan (*gebob*), berisikan larangan (*verbod*) atau kebolehan (*mogen*).

Jika sudah berhasil mengungkap isi dan sifat dari suatu kaidah (norma) seperti dikemukakan di atas, tindakan lain yang harus dilakukan adalah melihat hubungan antara kandungan norma hukum yang sedang diteliti dengan kandungan norma hukum lain. Norma-norma hukum yang di analisis kemudian di susun secara sistematis. Sistematisasi hukum artinya menata norma-norma hukum dalam suatu tatanan atau jaringan yang bersifat koheren dan sistematis.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan karya ilmiah ini mengandung sistematika yang berguna untuk membantu penulis mengembangkan yang secara ringkas dan tidak keluar dari ide pokok penulisan serta menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini, menguraikan latar belakang masalah perumusan masalah, tujuan, kegunaan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konsep, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

⁴¹ Hotma P.Sibuea, *Diklat Penelitian Hukum*, Jakarta: Tp, 2007, hlm. 33

Pada bab ini berisikan tinjauan umum tentang pengertian teori, asas perjanjian dan Doktrin Perseroan dari Common Law Legal System.

BAB III HASIL PENELITIAN

Pada bab ini berisikan tentang uraian pengertian perseroan terbatas, Jenis badan hukum, Organ Perseroan, RUPS, Pertanggungjawaban, Tugas dan Wewenang Direksi dan Komisaris.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan membahas bagaimana tanggungjawab direksi dan komisaris yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan perseroan terbatas namun menguntungkan perseroan tersebut dan sanksi yang dapat diterapkan terhadap direksi dan komisaris yang telah melakukan perbuatan melawan hukum namun tidak merugikan perseroan menurut UU No. 40 tahun 2007

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab kelima ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.